



BUPATI PURBALINGGA

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 22 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1
PADAMARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengupayakan pelaksanaan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan di Kabupaten Purbalingga khususnya pendidikan pada jenjang SLTA maka dipandang perlu memperluas jangkauan pelayanan dan daya tampung siswa SLTA. Dalam upaya meningkatkan daya tampung tersebut perlu dibentuk Unit Sekolah Menengah Atas (SMA) baru di Kecamatan Padamara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Padamara.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi DJawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) ;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 20 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005 Nomor 20) ;
10. Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 13 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Unit Sekolah pada Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2002 Seri D No. 13) .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PURBALINGGA TENTANG PEMBENTUKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 PADAMARA.

BAB I
KETENTUAN UMUMN
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga.
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga.
6. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Umum pada jenjang pendidikan menengah program 3 (tiga) tahun bagi tamatan SMP atau sederajat.
7. Unit Sekolah adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga.
8. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar serta pembinaan guru, tenaga pendidikan lainnya dan tenaga administrasi pada unit sekolah.
9. Wakil Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk membantu Kepala Sekolah adalah memimpin penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar serta pembinaan guru, tenaga pendidikan lainnya dan tenaga administrasi pada unit sekolah.
10. Guru adalah jabatan fungsional yang melaksanakan tugas kegiatan belajar mengajar di sekolah.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk SMA Negeri 1 Padamara.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 3

- (1) SMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai kedudukan sebagai Unit pelaksana Teknis Pendidikan Umum pada jenjang pendidikan menengah program 3(tiga) tahun bagi Tamatan SMP atau sederajat.

- (2) SMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (3) Kepala SMA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh seorang atau lebih Wakil Kepala Sekolah yang bertanggungjawab kepada Kepala Sekolah..

Pasal 4

SMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah program 3 (tiga) tahun bagi tamatan SMP atau sederajat.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 SMA Negeri 1 Padamara mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pendidikan menengah umum sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
- b. Pelaksanaan bimbingan dan konseling bagi para anak didik.
- c. Pelaksana dan pembinaan hubungan kerjasama dengan orang tua/ wali, anak didik dan masyarakat.
- d. Pelaksanaan urusan tata usaha dan urusan rumah tangga.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 6

- (1) Penetapan Kepala Sekolah dan Tenaga Pengajar SMA Negeri 1 Padamara diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (2) Susunan Organisasi dan Tatakerja SMA Negeri 1 Padamara berpedoman pada Keputusan Bupati Nomor 13 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Unit Sekolah pada Dinas Pendidikan.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga..

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 21 April 2007

BUPATI PURBALINGGA

TRIYONO BUDI SASONGKO

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal : 21-4-2007
SEKRETARIS DAERAH
SUBENO
BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2007 NOMOR : 22